



**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
NOMOR W4.U3/1221 /KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III**  
**KEPANITERAAN PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 dan 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Dan Buku II, maka perlu menunjuk Petugas Meja I, Meja II dan Meja III Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Petugas Meja I, Meja II dan Meja III Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 032/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku II
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III KEPANITERAAN PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/413/KP.04.5/I/2022., tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Meja I, Meja II Dan Meja III Kepaniteraan Perdata Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Petugas Meja I, Meja II Dan Meja III Kepaniteraan Perdata Pada Pengadilan Negeri Bengkulu..
- KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Petugas Meja I, Meja II Dan Meja III Kepaniteraan Perdata Pada Pengadilan Negeri Bengkulu. sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS *f*

  
BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U3/<sup>n.21</sup> /KP.04.5/IV/2022  
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III KEPANITERAAN  
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	PETUGAS MEJA
1.	AMINAH, S.H.	Panitera Muda Perdata	Meja I
2.	ASNIM ARINA	Panitera Pengganti	Meja II
3.	SYAFRIZAL, A.Md.	Juru Sita	Meja III

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1

  
BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
NOMOR W4.U3/124/KP.04.5/IV/2022  
TANGGAL 22 APRIL 2022

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I, MEJA II DAN MEJA III KEPANITERAAN  
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Penunjukan Petugas Meja I, Meja II Dan Meja III Kepaniteraan Perdata Pada Pengadilan Negeri Bengkalis Pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

PETUGAS MEJA I

Uraian tugas Petugas Meja I, sebagai berikut:

1. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas Meja II, III, Kasir dan Administrasi lainnya;
2. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara Gugatan, Gugatan Sederhana, Permohonan, Banding, Kasasi, PK, dan Eksekusi;
3. Menetapkan rencana biaya perkara yang akan didaftarkan dimana nantinya akan dituangkan kedalam SKUM;

PETUGAS MEJA II

Uraian tugas Petugas Meja II, sebagai berikut:

1. Mendaftarkan perkara Gugatan/ Permohonan yang masuk ke dalam buku register Induk perkara Perdata sesuai dengan Nomor perkara yang tercantum dalam SKUM setelah panjar biaya perkara dibayar;
2. Membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim/ Hakim dan Panitera Pengganti dan menyerahkan berkas perkara dengan yang telah dilampiri blangko penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk perkara Gugatan kepada Ketua dan Wakil Ketua untuk perkara Permohonan;
3. Mencatat susunan Majelis Hakim dalam Register dan diatas sampul berkas kemudian menyerahkan kepada Majelis Hakim/ Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua/ Wakil Ketua;
4. Menginput pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan ke Aplikasi SIPP/CTS;
5. Melengkapi berkas perkara dengan sampul berkas dan formulir penetapan;

PETUGAS MEJA III

Uraian tugas Petugas Meja III, sebagai berikut:

1. Menyerahkan salinan putusan pengadilan apabila ada permintaan dari para pihak;
2. Mencatat Permohonan Banding dalam Register Induk Perkara Banding setelah Panjar Biaya perkara dibayar;
3. Menerima dan membuatkan tanda terima Memori Banding, Kontra Memori Banding;

4. Menjilid dan mengirim berkas Banding berupa Bundel A dan Bundel B beserta soft copynya paling lama 30 hari sejak permohonan banding diajukan;
5. Mencatat Permohonan Kasasi dalam Register Induk Perkara Kasasi setelah Panjar Biaya perkara dibayar;
6. Menerima dan membuatkan tanda terima Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi;
7. Menjilid dan Mengirim berkas Kasasi berupa Bundel A dan Bundel B beserta soft copynya paling lama 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan;
8. Mencatat Permohonan PK dalam Register Induk Perkara PK setelah Panjar Biaya perkara dibayar;
9. Menerima berkas alasan /memori PK, jawaban/tanggapan atas PK dan memberi tanda terimanya;
10. Menjilid dan Mengirim berkas PK berupa Bundel A dan Bundel B beserta soft copynya paling lama 30 hari setelah menerima Memori dan Kontra PK;
11. Mempersiapkan penetapan Aanmaning maksimal 2 hari setelah pemohon eksekusi membayar SKUM;
12. Mencatat permohonan eksekusi dalam Register Induk Perkara Eksekusi setelah Panjar Biaya perkara dibayar.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 1

  
BAYU SOHO RAHARDJO